

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini adalah penebangan hutan secara liar, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara dari perkotaan, asap dan kabut dari kebakaran hutan, kebakaran hutan permanen, perambakan suaka alam, perburuan liar, hujan asam, yang merupakan akibat dari polusi udara. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor yaitu faktor alami dan faktor buatan. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.¹

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang tersebut meliputi emas, tembaga, batubara, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Bahan-bahan tambang tersebut dikuasai oleh Negara. Negara tersebut berwenang untuk mengatur, mengawasi, mengurus pengelolaan bahan galian, serta berkewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi,

¹Daryanto et al, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 32

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan dalam penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan rakyat merupakan suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.²

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya,

² Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 115

memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sebagainya.

Larangan tersebut di ikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 103 yang berbunyi: setiap orang yang menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pada zaman sekarang ini, banyak warga yang bekerja sebagai penambang batu yang dilakukan di atas tanah pribadi yang tidak memiliki izin dari pemerintah, khususnya di Kabupaten Bantul. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah Kabupaten Bantul kesulitan melarang warga melakukan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan yang berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Aktivitas pertambangan batu ini sangat mengancam keselamatan mereka karena pertambangan batu tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor.

Selain itu pertambangan batu ini juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem disekitarnya.³

Permasalahannya adalah pemerintah kesulitan melarang warga yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang batu karena setiap kali petugas berkunjung, warga yang bekerja sebagai penambang batu tanpa mengantongi izin tersebut langsung kabur. Atas dasar permasalahan inilah diperlukan adanya penelitian yang terkait apa saja peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi penambang ilegal yang ada di Kabupaten Bantul tersebut, dan kendala apa saja yang dihadapi pemerintah tersebut serta kepatuhan para penambang batu di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Hal ini dilakukan mengingat betapa banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kasus penambangan batu di Kabupaten Bantul yang sebenarnya sudah dilarang namun masih saja terjadi hingga saat ini. Aktivitas pertambangan ini selain bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem juga dapat menyebabkan rusaknya cagar alam dan masih banyak lagi permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang secara langsung mereka adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Melalui pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

³Arif, Kondisi Lingkungan di Daerah Yogyakarta, 25 November 2014, <http://ivaa-online.org/2015/08/04/kondisi-lingkungan-didaerah-yogyakarta/> diunduh pada hari Rabu (16.20).

penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu yang dilakukan di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

⁴Bhekti Suryani, Penambangan Batu Kian Marak, 23 Agustus 2013, <http://m.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618>, diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017 (16.40).

1. Manfaat teoritis: penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum pertambangan dan lingkungan hidup yang terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan warga yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem.
2. Manfaat praktis: penelitian ini memberikan manfaat praktis dan pedoman terhadap masyarakat yang bekerja sebagai penambang batu di Kabupaten Bantul.

